



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TUGAS DAN PERANAN KURATOR DALAM
KEPAILITAN
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
ERLINDA IKE TRISNAWATI
NPM : 201003742017718

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TUGAS DAN PERANAN KURATOR DALAM KEPAILITAN
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ERLINDA IKE TRISNAWATI
NPM. 201003742017718

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Sunarto, SH.MHum
NIDN 06-1404-6101

Anggota

Sumartini Dewi, SH.,MH
NIDN. 06-0803-6602

Anggota

Prof. Dr. Setiyowati, SH.,MH
NIDN. 06-0909-6301



**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR	10
1. Pengertian Kurator.....	10
2. Kewenangan dan Tanggung jawab Kurator	11
B. TINJAUAN KHUSUS KEPAILITAN.....	15
1. Pengertian Kepailitan	16
2. Proses Pailit dalam Kepailitan.....	19
3. Unsur dalam Permohonan Pailit.....	23
4. Subjek dan Objek dalam Kepailitan	26
B. Objek dalam Kepailitan	29
C. Kreditor Dalam Kepailitan	29
1. Pengertian Kreditor	29
2. Macam-Macam Kreditor	31
3. Kedudukan Kreditor	32

D. DEBITOR DALAM KEPAILITAN	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Penyajian Data.....	41
F. Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	42
A. Persyaratan Penjatuhan Perkara Kepailitan Di Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg.....	42
B. Tugas Dan Peran Kurator Setelah Adanya Keputusan Pailit	56
1. Tugas Kurator Untuk Mengamankan Harta Pailit.....	57
2. Tugas Kurator Untuk Melakukan Pengurusan Harta Pailit.....	58
3. Tugas Kurator Untuk Melakukan Pencatatan Harta Pailit dan Mengadakan Rapat Pencocokan Piutang.....	60
4. Tugas Kurator Dalam Melakukan Pembersen Setelah Putusan Kepailitan	66
BAB V PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Krisis moneter yang terjadi pada Tahun 1998, menyebabkan masalah utang-piutang di Indonesia meningkat dengan pesat. Karenanya, banyak peminjam yang bahkan sampai tidak dapat menebus utangnya saat jatuh tempo tiba. Nasabah sebagai Debitor seringkali tidak menjalankan kewajibannya kepada Kreditor (bank) untuk membayar utang. Adanya perjanjian didepan notaris tidak menjamin proses pembayaran utang dijalankan secara lancar, sehingga seringkali pihak bank mengambil tindakan pailit kepada Debitor karena tidak membayar utangnya. Namun terkadang ada Debitur yang merasa masih mampu untuk membayar Hutang telah dinyatakan Pailit oleh Kreditur oleh karena Undang-undang memang memberikan kemudahan untuk itu. Permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah persyaratan Putusan Pernyataan Pailit dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg ? 2. Bagaimana tugas dan peranan Kurator setelah adanya Keputusan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ? Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif , sedangkan skripsi ini menggunakan penelitian diskriptif analitis artinya hanya menggambarkan mengenai proses penyidikan terhadap tersangka . Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa : Syarat Badan Hukum atau Perorangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dapat dinyatakan Pailit adalah tidak sulit, yaitu : *pertama* : Debitur memiliki dua Kreditor atau lebih, *Kedua* ; Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. *Ketiga*; Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor; *Ke empat*; Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana; selanjutnya bahwa Tugas Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni Melakukan Pengamanan Harta Pailit, Melakukan Pencatatan dan Mengadakan Rapat Pencocokan Piutang, Melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

Kata Kunci, *Tugas dan Peranan Kurator, Kepailitan*